

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu pertanggungjawaban PT. Prudential Life dalam menjamin asuransi terhadap tertanggung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan link asuransi di pt. prudential life. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Prudential Life sebagai agen asuransi mempunyai peran penting ketika perusahaannya memperoleh klaim dari nasabahnya yang dimana agen asuransi harus memberikan tanggung jawab serta pelayanan yang berkualitas saat seperti pertama kali menawarkan polis. Bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab asuransi kepada tertanggung mengenai klaim hanya akan diklaimkan sesuai isi ketentuan yang ada dalam polis asuransi yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, sanksi dan jangka waktu perjanjian.
2. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri dapat berasal dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Hambatan muncul karena kurang adanya komunikasi para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing. Hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas, staf pemasaran asuransi dalam menginformasikan hal-hal penting dalam polis pada saat awal penutupan asuransi, sehingga pada saat klaim diharapkan dapat mengurangi perselisihan.

## V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi tindakan agen yang merugikan pihak perusahaan dan pemegang polis dan bila terjadi wanprestasi, pihak perusahaan agen asuransi harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang polis dan khalayak ramai bahwa agen tersebut tidak terkait lagi dalam perjanjian perusahaan agen asuransi dan tidak memiliki kuasa terhadap klaim bertanggung yang sedang ditanganinya sehingga pihak pemegang polis tidak tertipu jika agen tersebut melakukan kegiatan sebagai agen sehingga tidak merugikan baik dari pihak perusahaan agen asuransi maupun dari pihak pemegang polis (bertanggung). Perannya sebagai jasa pemasaran yang meliputi jasa manajemen resiko, memberikan *review* atas profil resiko bisnis nasabah dan juga memberikan saran-saran atas kondisi asuransi yang terbaik untuk nasabah.
2. Hendaknya bertanggung lebih teliti dalam membaca polis asuransi menyetujui kontrak perjanjian pada polis sedangkan pada pihak penanggung hendaknya berkewajiban untuk menjelaskan dengan rinci mengenai hak dan kewajiban penanggung kepada bertanggung. Dalam praktek asuransi terdapat istilah tidak ada premi tidak ada klaim. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri dapat berasal dari pihak penanggung maupun pihak bertanggung. Hambatan muncul karena kurang adanya komunikasi para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing. Hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas, staf pemasaran asuransi dalam menginformasikan hal-hal penting dalam polis pada saat awal penutupan asuransi, sehingga pada saat klaim diharapkan dapat mengurangi perselisihan.